



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Rm Nata Atmaja No.3 42312 5552886

diskerpus.lebakkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Layanan Fasilitas Internet

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Tanda Anggota (KTA) Yang Masih Aktif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemustaka menyerahkan KTA kepada petugas
2. Pemustaka menunggu proses yang dilakukan oleh petugas
3. Anggota dipersilahkan untuk mengakses internet sesuai peraturan dan tata tertib perpustakaan yaitu kebutuhan belajar/pendidikan
4. Petugas memberikan kembali KTA kepada pemustaka
5. Selesai

Waktu Penyelesaian

6 Menit

Layanan membuka fasilitas internet membutuhkan waktu 6 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan fasilitas internet

Pengaduan Layanan